



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf d dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan:

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dalam rangka Pembentukan Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa Masa Jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- KETIGA : Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lain dapat dilakukan setelah masa Keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 tahun 2022 tentang Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Masa Keanggotaan 2022-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,



ACHMAD SHOLEH

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

DAFTAR SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM BAPEMPERDA	UTUSAN/UNSUR
1	2	3	4
1.	KEVIN ALEXANDER LERRICK	Ketua/anggota	PKB-PKS
2.	WHILIS ARYANT, S.E.	Wakil Ketua	PDIP
3.	H. AGUS HENDRI,SE.,M.Si	Sekretaris/Bukan Anggota	SEKRETARIS DPRD
4.	THOMAS FERLYAN, S.I.P., M.Sos.	Anggota	GOLKAR
5.	HASIM, S.E.	Anggota	GERINDRA
6.	WASTI	Anggota	NASDEM
7.	YONATHAN AGUNG RACHMADI	Anggota	DEMOKRAT
8.	MOHTAR	Anggota	HANURA-PAN
9.	AHMAD FATONI, A.Md.	Anggota	HANURA-PAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,


ACHMAD SHOLEH